ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN EMAS PERHIASAN DI KOTA SAMARINDA

Asra Huriadana
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,
asrahuriadana88@gmail.com

Erna Susanti
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,
ernasusanti@fh.unmul.ac.id

Febri Noor Hediati
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstract

The Value Added Tax (VAT) on gold jewelry requires merchants to calculate, deposit, and report the amount of tax payable independently (self-assessment) in accordance with prevailing tax regulations. However, in Samarinda City, several gold shops have yet to comply with this obligation. This study employs a non-doctrinal/empirical approach using both primary and secondary data. The research focuses on the inhibiting factors in the collection of VAT on gold jewelry sales and its legal implications. The findings reveal that the main obstacles are the low participation of taxpayers due to limited awareness of taxation obligations related to gold jewelry as a taxable object, as well as weak systems of recording and monitoring the number of gold shops subject to tax. From the law enforcement perspective, the lack of time and human resources among tax officials further hampers the optimization of VAT collection. These findings highlight the necessity of improving taxpayer awareness, strengthening monitoring systems, and enhancing the capacity of tax authorities to ensure the effectiveness of VAT collection on gold jewelry sales in Samarinda City.

Keywords: *Implications; Value Added Tax; Jewelry*

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas emas perhiasan mewajibkan pedagang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang secara mandiri (self-assessment) sesuai ketentuan perpajakan. Namun, di Kota Samarinda masih terdapat toko emas yang belum menerapkan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal/empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Fokus kajian meliputi faktor-faktor penghambat pemungutan PPN atas penjualan emas perhiasan serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada rendahnya partisipasi wajib pajak akibat minimnya kesadaran akan kewajiban perpajakan terkait objek emas perhiasan, serta lemahnya sistem pencatatan dan pengawasan jumlah toko emas sebagai objek pajak. Dari sisi penegakan hukum, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia (SDM) fiskus turut menjadi kendala dalam optimalisasi pemungutan PPN. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan sistem pengawasan, serta penguatan kapasitas aparat pajak guna mewujudkan efektivitas pemungutan PPN atas emas perhiasan di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Implikasi; Pajak Pertambahan Nilai; Perhiasan

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak terdiri dari bermacam-macam jenis antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan sebagainya. Salah satu jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki kontribusi bagi pendapatan negara adalah pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan. Selain menjadi sumber pendapatan negara, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan emas perhiasan juga dapat meningkatkan harga dalam penjualannya sehingga pajak ini bisa memengaruhi keputusan pembeli dalam membeli emas perhiasan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya jual beli emas perhiasan diatur lebih lanjut dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK/2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Emas Perhiasan.

Beberapa toko emas yang berlokasi di pasar-pasar tradisional di Kota Samarinda, seperti toko emas Maha Agung, toko emas Bahagia Baru, toko emas Rachman yang berlokasi di Pasar Pagi dan toko emas Bahagia Baru, toko emas Muliia, toko emas Mega Harapan yang berlokasi di Pasar Segiri serta toko emas Arasy, toko emas Ramayana, toko emas Asjad yang berlokasi di Pasar Rahmat belum menerapkan PPN atas transaksi penjualan perhiasan emas.[1] Berbeda dengan toko toko emas yang berlokasi di Jalan K.H.M. Mas Temenggung seperti toko emas Bahagia yang sudah menerapkan PPN atas penjualannya.[2] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan seputar faktor penghambat dan implikasi hukum dari pemungutan pajak di sektor tersebut, khususnya dalam lingkungan pasar tradisional.

Dengan begitu pada penelitian ini Penulis mengangkat dua pokok pembahasan yakni apa saja faktor yang menghambat pemungutan pajak pertambahan nilai atas penjualan emas perhiasan di Kota Samarinda dan bagaimana implikasi hukum terhadap pajak pertambahan nilai atas penjualan emas perhiasan di Kota Samarinda.

[1] Wawancara dengan Amir sebagai pemilik toko emas Maha Agung di Pasar Pagi, Recita Poppy sebagai pemilik toko emas Arasy di Pasar Rahmat, dan Eka sebagai pemilik toko emas Bahagia Baru di Pasar Segiri pada tanggal 20 Maret 2024

[2] Tertera jumlah harga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada nota pembelian

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal/empiris. Jenis penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan data primer dan data sekunder.[3] Data primer diperoleh langsung dari sumber utama yakni perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. [4] Data sekunder yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 dengan lokasi penelitian pada KPP Pratama Samarinda Ilir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Terhambatnya Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Emas Perhiasan di Kota Samarinda

1) Faktor partisipasi wajib pajak.

Partisipasi wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan yang efektif. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatakan yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi wajib pajak meliputi kesadaran hukum akan kewajiban pajak, kemudahan akses informasi dan layanan perpajakan, serta kualitas sistem administrasi pajak. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran hukum, kesadaran bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan rakyat, kesadaran bahwa rakyat mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.[5] Partisipasi yang baik menciptakan ekosistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, mendukung kesejahteraan ekonomi negara, dan memastikan distribusi beban pajak yang merata di Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anggit A.W sebagai staff bagian Account Representative KPP Pratama Samarinda Ilir yakni banyak yang belum melaporkan SPT tahunan/bulanannya ke KPP Pratama Samarinda Ilir, Ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban-kewajiban perpajakan yang terkait dengan penjualan emas perhiasan, kemudian wajib pajak yang mengetahui perpajakan terkait dengan penjualan emas perhiasan namun dengan sengaja tidak memungut PPN menjadi faktor utama dalam partisipasi wajib pajak. Tentunya hal tersebut menyebabkan harga yang dibayar oleh

[3] Muhaimin, 1969, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 83.

[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hlm. 10.

[5] Syamsarina, dkk, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, 2002 hlm. 83

pembeli menjadi lebih tinggi sehingga harga barang yang dijual oleh pengusaha yang memungut PPN tidak bisa bersaing dengan pengusaha yang tidak memungut PPN.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda ilir atas ketidaktahuan wajib pajak terhadap PPN yakni dengan diadakannya kelas pajak. Kelas Pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang diadakan secara luring ataupun daring dengan tema tertentu. Petugas bertugas untuk menyampaikan sosialisasi/penyuluhan dalam tersebut adalah Pejabat Fungsional Penyuluh atau Asisten Penyuluh. Kelas pajak secara luring dilaksanakan seperti pembelajaran klasikal pada umumnya. Apabila dilakukan secara daring, sosialisasi dilakukan melalui aplikasi *video conference* sehingga Wajib Pajak dapat mengikuti dari tempat tinggal masing-masing. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pedagang emas perhiasan, memperjelas kewajiban mereka terkait PPN, dan mendorong pendaftaran usaha yang belum terdaftar. Upaya ini sejalan dengan prinsip kepatuhan hukum, di mana wajib pajak diharapkan untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang ada setelah mendapatkan informasi yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan data sebagaimana disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hambatan KPP Pratama Samarinda Ilir dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada wajib pajak yaitu para pedagang dan pengusaha emas di Samarinda Ilir dapat dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa, dari jumlah NPWP yang terdaftar hanya sedikit yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penjualan emas perhiasan. Dilihat dari tahun 2024 partisipasi wajib pajak yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penjualan emas perhiasan hanya 21 dari 80 NPWP yang terdaftar dengan kontribusi 0,080%.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Anggit A.W sebagai staff bagian Account Representative KPP Pratama Samarinda Ilir juga terlihat bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan atau bulanannya. Ketidaktahuan mereka mengenai kewajiban perpajakan terkait penjualan emas perhiasan menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam pemungutan PPN. Beberapa pengusaha yang menyadari kewajiban ini sengaja tidak memungut PPN untuk menjaga agar harga jual tetap kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang tidak memungut PPN. Hal ini mencerminkan hambatan dalam menerapkan kesadaran hukum dan mematuhi peraturan perpajakan khususnya penjualan emas perhiasan

Data yang belum lengkap mengenai jumlah toko emas yang menjadi objek pajak di wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam pencatatan dan pemantauan terhadap pelaku usaha. Perkembangan cepat pengusaha dan penjual emas yang belum mendaftarkan usaha

mereka menambah kompleksitas dalam pengawasan pajak, yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam pendataan dan pemantauan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 yang dimaksud dengan emas perhiasan sebagai objek pajak termasuk pada Pasal 1 angka 9 yakni, emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. Pada Pasal 1 angka 12 juga mendefinisikan pedagang emas perhiasan sebagai objek pajak sebagaimana yang disebutkan yakni pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan/atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 dalam sistem penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas perhiasan juga ditegaskan pada Pasal 13 yang memuat (1) Pabrikan Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku bagi Pabrikan Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan yang memenuhi kriteria Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa pabrikan dan pedagang emas perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban ini berlaku baik untuk mereka yang termasuk dalam kriteria pengusaha kecil maupun yang tidak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sektor perdagangan emas perhiasan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Faktor peran KPP Pratama Samarinda Ilir.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak menyebutkan bahwa KPP Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung

Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2020, jelas bahwa KPP Pratama Samarinda Ilir memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan hukum, termasuk dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan emas perhiasan. Namun, data yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hanya 21 dari 80 wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pemungutan PPN atas penjualan emas perhiasan. Sementara itu, 59 wajib pajak lainnya belum melaksanakan kewajiban pemungutan PPN atas penjualan emas perhiasan. Keadaan ini menunjukkan adanya tingkat kepatuhan hukum yang rendah di antara wajib pajak terkait pemungutan PPN. Hal ini dapat mengindikasikan perlunya upaya tambahan dari KPP Pratama Samarinda Ilir dalam hal edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan atas pemungutan PPN atas penjualan emas perhiasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak muchammad Yusuf sebagai staff bagian *Account Representative* KPP Pratama Samarinda Ilir mengungkapkan bahwa kegiatan dalam penerapan PPN atas emas perhiasan selama ini baru mencapai tahap penyuluhan dan pengawasan, namun belum sampai pada tahap pemeriksaan dan penagihan. Kemudian, belum adanya penegakan hukum atas 59 Wajib Pajak yang tidak melakukan pemungutan PPN sebagaimana disebutkan diatas dikarenakan fiskus harus memastikan terlebih dahulu apakah wajib pajak masih melakukan kegiatan usaha perdagangan emas atau tidak. apabila wajib pajak masih melakukan kegiatan usaha tersebut akan dihimbau untuk segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. namun, seringkali wajib pajak mengalami perubahan kegiatan usaha atau sudah tidak melakukan perdagangan emas namun tidak melakukan update pada data profil wajib pajak. Tahapan ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan perpajakan masih berfokus pada memberikan pemahaman dan monitoring terhadap kewajiban perpajakan kepada para pelaku usaha. Namun, belum adanya tahap pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh fiskus menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan peraturan perpajakan ini.

Dalam proses penyuluhan dan pengawasan, wajib pajak akan dihimbau terlebih dahulu oleh fiskus untuk melaporkan kegiatan usahanya secara benar dan lengkap termasuk dengan kewajiban-kewajiban perpajakan terutama PPN. Penyuluhan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh/Asisten Penyuluh dari Seksi Pelayanan. Sementara Pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* dari Seksi

Pengawasan. Penyuluhan dilakukan melalui kelas pajak dengan tema yang diberikan yaitu terkait dengan kewajiban perpajakan perdagangan emas sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan. Sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sendiri surat pemberitahuan (SPT) atau self-assessment dan apabila himbauan tersebut diabaikan/tidak ditindaklanjuti oleh wajib pajak, fiskus dapat melakukan langkah penegakan hukum selanjutnya yaitu pemeriksaan dan penagihan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, serta berbagai tujuan administratif lainnya. Namun sampai saat ini belum pernah dilakukan pemeriksaan dan penagihan terhadap pedagang emas perhiasan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemeriksaan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara adil, dan untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

Dengan demikian, upaya perbaikan yang diperlukan mencakup tidak hanya meningkatkan tahapan kegiatan perpajakan dari sosialisasi hingga penegakan hukum, tetapi juga memastikan adanya pengawasan yang efektif untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan atas penjualan emas perhiasan. Sehingga, dengan penerapan langkah-langkah perbaikan, diharapkan akan terwujud lingkungan perpajakan yang lebih teratur dan patuh, di mana wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Pengawasan dan pemeriksaan yang ketat akan mengurangi risiko pelanggaran, memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, serta dapat mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari PPN atas penjualan emas perhiasan.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Emas Perhiasan di Kota Samarinda

1. Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Emas Perhiasan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewudjudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud yakni pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukim itu dijalankan. [6] Dalam melakukan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). [7] Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewudjudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud yakni fikiran-fikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukim itu dijalankan.[8]

Penegakan hukum di bidang perpajakan atas penjualan emas perhiasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggit A.W selaku staff bagian *Account Representative* KPP Pratama Samarinda Ilir mengatakan bahwa Penegakan hukum merupakan upaya terakhir dengan begitu yang menjadi tindakan pertama itu adalah penyuluhan, dan juga pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat himbauan dan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban maka penegakan hukum yang diberikan yakni melalui proses pemeriksaan sampai dengan penagihan. Selanjutnya, ketika wajib pajak diperiksa maka akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nominal hutang pajak yang harus dibayarkan dan apabila tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan tindakan penagihan. Selanjutnya dalam proses penagihan terbagi menjadi beberapa bagian yakni yang pertama ialah teguran, ketika wajib pajak tidak menghiraukan surat himbauan yang diberikan untuk membayar maka dilakukan teguran, dan jika surat teguran tersebut tidak dihiraukan oleh wajib pajak maka akan diberikan surat paksa sampai dengan tindakan sita bahkan gijzeling atau sandera, sehingga wajib pajak dapat

[6] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologi* (Genta Publishing) Yogyakatrta, hlm 25

[7] Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia,* ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 128

[8] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi* (Genta Publishing) Yogyakarta, hlm 25

dikenakan tindak pidana perpajakan sebagai upaya terakhir yang diberikan. Namun, sampai dengan saat ini belum didapati tindakan kepada wajib pajak yang sampai tindakan pemeriksaan dan penagihan, hanya sampai tindakan penyuluhan dan pengawasan.

Terkait dengan proses penegakan hukum perpajakan seperti yang dijelaskan oleh para staff KPP Pratama Samarinda Ilir. Perlu dipahami bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan dan Undang-undang turunannya mengenai Tata Cara Perpajakan memberikan landasan yang jelas bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tindakan administrasi dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahapannya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Samarinda Ilir terhadap alur penegakan hukum yakni penyuluhan dan pengawasan, pemeriksaan, serta penagihan. ditagih dalam waktu yang singkat atau terdapat risiko bahwa wajib pajak akan meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Yusuf dan Bapak Anggit A.W dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir, dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pedagang emas perhiasan di Samarinda Ilir mencakup beberapa tahapan penting. Tahap awal dimulai dengan penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan oleh account representative di seksi pengawasan pajak, bertujuan untuk mengimbau agar wajib pajak, termasuk pengusaha kena pajak, melaporkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan, di mana petugas pajak memeriksa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan objektif dan profesional, mengacu pada standar pemeriksaan yang ditetapkan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan, seperti tidak melaporkan atau telat melaporkan, wajib pajak akan dikenakan surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar.

Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak sesuai dengan surat ketetapan dalam batas waktu yang ditentukan, maka dilanjutkan ke tahap penagihan. Tahap ini mencakup serangkaian tindakan, dimulai dari penerbitan Surat Teguran jika pembayaran pajak lewat dari jatuh tempo selama 7 hari. Jika wajib pajak masih tidak melunasi setelah Surat Teguran, dilakukan penerbitan Surat Paksa setelah 21 hari, yang diikuti dengan penyitaan barang jika pembayaran masih belum dilakukan setelah dua kali 24 jam dari penerbitan Surat Paksa. Barang yang disita kemudian dapat diumumkan untuk dilelang setelah 14 hari, dan jika masih tidak ada pembayaran, barang tersebut dapat dijual melalui kantor lelang negara. Selain itu, jika barang sitaan tidak dapat dijual lewat lelang, pejabat pajak berwenang untuk menggunakan, menjual, atau memindah bukukan barang tersebut. Penegakan hukum di KPP Pratama

Samarinda Ilir terhadap pedagang emas perhiasan memastikan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi prioritas utama, namun berdasarkan hasil wawancara, tindakan penegakan hukum oleh KPP Pratama Samarinda Ilir hanya sampai pada tahap pengawasan dan penyuluhan dikarenakan tidak adanya kasus yang sampai pada tahap pemeriksaan dan penagihan.

Penegakan hukum di KPP Pratama Samarinda Ilir terhadap pedagang emas perhiasan memastikan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi prioritas utama, namun berdasarkan Tabel 2.1 dan wawancara bersama Bapak Anggit A.W sebagai *staff* bagian *Account Repsentative* KPP Pratama Samarinda Ilir, pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir terhadap wajib pajak pelaku usaha perdagangan emas perhiasan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 21 dari 80 wajib pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari 21 wajib pajak yang melakukan pemungutan PPN, KPP Pratama Samarinda Ilir akan melakukan pengawasan dan jika ada yang terlambat dalam menyetorkan PPN, akan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk memberitahukan utang pajak. Namun, hingga saat ini, belum ada kasus yang sampai pada tahap penagihan. Sementara itu, untuk 59 wajib pajak yang tidak memungut PPN, hingga saat ini belum ada proses pengawasan dan penagihan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, serta kendala lainnya, seperti banyaknya wajib pajak yang tidak memperbarui alamat mereka sesuai dengan data di NPWP meskipun telah pindah. Menurut analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di KPP Pratama Samarinda Ilir dalam mengawasi kepatuhan pajak terhadap PPN atas penjualan emas perhiasan masih rendah. Hal ini berkaitan dengan teori kepatuhan hukum, yang menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketika pengawasan dan penegakan hukum tidak cukup ketat, wajib pajak mungkin merasa bahwa tidak ada konsekuensi besar jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan [9] Konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah mendarah daging.[10] Dan Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum,

[9] Achmad Ali dan wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta: kencana hlm. 141

[10] Puji Wulandari Kuncorowati, *Menurunnya Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia,* Jurnak Civics, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 63

melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhinya.[11]

2. Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Emas Perhiasan

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing Pasal Undang-Undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan turunanya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. [12] Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penjualan emas perhiasan yakni sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (4) " Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak) atau huruf e (pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran) masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak". [13]

Kemudian, berdasarkan wawancara bersama Bapak Anggit A. W sebagai staff bagian Account Representative KPP Pratama Samarinda Ilir mengatakan bahwa sanksi administrasi atas pasal 14 ayat (4) belum pernah diterapkan atas wajib pajak yang tidak

[11] Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 186.

[12] Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm 39

[13] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan

memungut PPN atas penjualan emas perhiasan.[14] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang tegas mengenai sanksi bagi pedagang emas perhiasan yang tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan sanksi tersebut masih belum dilakukan secara efektif, sehingga banyak pedagang emas perhiasan yang tidak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan tersebut. Selain itu, Ketika pedagang emas perhiasan memilih untuk tidak memungut PPN, dan mengabaikan kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pengusaha yang mematuhi peraturan, karena mereka yang tidak memungut PPN bisa menawarkan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Dengan kata lain, ketidakpatuhan dalam memungut PPN tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hukum, tetapi juga dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar.

Hadirnya sanksi administrasi seharusnya dapat memperkuat kesadaran hukum di kalangan wajib pajak dengan memberikan gambaran jelas mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Namun faktanya, masih banyak pedagang emas perhiasan yang belum memungut PPN atas penjualannya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban ini, ditambah dengan belum dilakukannya pemeriksaan dan penagihan oleh fiskus, membuat sanksi administrasi tidak diterapkan atas ketidakpatuhan wajib pajak. Akibatnya, sanksi administrasi hanya dianggap sebagai regulasi tanpa implementasi yang nyata, sehingga kemampuannya untuk mencegah pelanggaran menjadi berkurang dan mengurangi efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan tidak memiliki konsekuensi serius. Sehingga pedagang emas perhiasan akan berpikir bahwa mereka bisa terus berjualan tanpa mematuhi kewajiban pajak. Di sisi lain, ini juga menciptakan ketidakadilan bagi pedagang emas perhiasan yang sudah mematuhi aturan, karena mereka harus bersaing dengan pedagang emas perhiasan lain yang tidak patuh.

Dengan demikian, Pengenaan sanksi administrasi di Kota Samarinda perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pemungutan PPN atas penjualan emas perhiasan. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipatuhi, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan mendorong kepatuhan wajib pajak, upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Pemungutan pajak pertambahan nilai atas penjulan emas perhiasan Di Kota

[14] Wawancara dengan Bapak Anggit A.W staff bagian Account Representative KPP Pratama Samarinda Ilir Pada Tanggal 5 Juli 2024.

Samarinda terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya. Pertama, rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pemungutan PPN, sebagian besar disebabkan oleh minimnya kesadaran akan kewajiban perpajakan terkait. Banyak pedagang emas yang entah tidak mengetahui atau sengaja mengabaikan kewajiban ini untuk menjaga harga jual mereka tetap kompetitif. Kedua, kurangnya pencatatan dan pemantauan yang menyeluruh terhadap jumlah toko emas yang menjadi objek pajak, menunjukkan perlunya perbaikan dalam administrasi dan pengawasan dari pihak fiskus. Ketiga, belum adanya langkah pemeriksaan dan penagihan oleh fiskus menandakan bahwa peran KPP Pratama dan penegakan hukum perpajakan masih belum optimal di Kota Samarinda.

Penegakan hukum terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan emas perhiasan di KPP Pratama Samarinda Ilir masih menghadapi hambatan dalam penerapannya. Meskipun penyuluhan dan pengawasan telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hasil yang diperoleh masih belum optimal. Hanya sebagian kecil wajib pajak yang mematuhi kewajiban PPN, sementara banyak wajib pajak lainnya belum mendapatkan pengawasan yang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa proses penegakan hukum yang diterapkan masih rendah, dan keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan wajib pajak menjadi faktor utama. Kemudian, meskipun ada aturan tegas yang mengatur sanksi denda bagi pedagang yang melanggar, penerapannya di lapangan masih sangat kurang efektif. Banyak pedagang yang tidak mematuhi kewajiban ini tanpa merasakan konsekuensi nyata, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar adanya peraturan tanpa implementasi yang kuat tidak akan menciptakan efek jera bagi pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, A, dan Heryani, W., 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum,* Jakarta: kencana.

Asshiddiqie, J., 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi,* Yogyakarta: Andi Offset.

Muhaimin, 1969. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Rahayu, D. 2014, *Strategi Kepatuhan Pajak: Peran Penyuluhan dan Sosialisasi.* Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada

Raharjo, S., 2009. *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

_____, S., 2009. *penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologi*, yogyakatrta: Genta Publishing.

Saidi, M, dan Djafar, E., 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan,* Jakarta: Rajawali Pers.

Septiani, R. 2015. *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak*

Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

Susyanti, J dan Dahlan, A., 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*, Jakarta: Empat Dua Waluyo dan Ilyas, W., 2002. *Perpajakan Indonesia Edisi revisi*, Jakarta: Salemba Empat.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/ Atau Pengusaha Emas Batangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

3. Jurnal

Arif, M., 2017. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 8 No. 2, hlm. 104-111

Kuncorowati, P.W., 2009. *Menurunnya Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia,* Jurnal Civics, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 61-75

Marsinah, R., 2016. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 2, hlm. 86-96.

Septiani, R. 2015. *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (Ppn),* Vol. III, hlm 39-50

Syamsarina, dkk, 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*,